

KONSEP AKIDAH DAN FIQIH DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYI'AH ZAIDIYAH

Muhammad Faqih Mukaddam

Muhammad Fadhil

Muhammad Nor

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Muhammadfaqihmukaddam399@gmail.com

Muhammadfadhilfatih42@gmail.com

Madnor231@gmail.com

Abstrak

Peneliti ada membaca terkait pendapat yang menyatakan bahwasanya Syi'ah Zaidiyah sangat dekat dengan ahlussunnah wal jamaah dalam hal akidah dan fiqih. Akan tetapi secara teori bahwasanya antara Syi'ah dan ahlussunnah wal jamaah ini sangat bertentangan. Oleh karena itu, hal inilah yang membuat penulis ingin mengetahui tentang akidah dan fiqih dari Syi'ah Zaidiyah yang dikatakan bahwasanya sangat berdekatan dengan ahlussunnah wal jamaah.

Adapun pentingnya penelitian ini diteliti adalah untuk mengetahui perbedaan antara Syi'ah Zaidiyah dengan ahlussunnah wal jamaah dari segi akidah dan fiqih. Oleh karena itu, kita dapat membedakan antara akidah dan fiqih Syi'ah Zaidiyah dan ahlussunnah wal jamaah, terutama kita masyarakat awam. Walaupun misalnya akidah dan fiqih Syi'ah Zaidiyah dan ahlussunnah wal jamaah sangat mirip, kita dapat membedakannya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian library research (kepustakaan). Yang mana setelah mendapatkan data penelitian, peneliti melakukan analisis dan menelaah secara lebih mendalam atas sebuah referensi yang digunakan

dari data yang didapatkan tersebut. Pada penelitian ini, peneliti ingin mencari secara mendalam terkait dengan akidah dan fiqih dalam perspektif Syi'ah Zaidiyah.

Adapun hasil penelitian bahwasanya konsep akidah dalam perspektif mazhab Syi'ah Zaidiyah yaitu berkaitan dengan akidah dari mu'tazilah. Mu'tazilah tidak dikatakan kafir. Akan tetapi, mu'tazilah ini ada pemikiran-pemikiran yang salah yaitu mereka mengatakan Allah Swt. tidak bisa dilihat di akhirat. Syi'ah Zaidiyah sangat berbeda dengan Syi'ah yang lainnya. Mereka tidak memerangi sayyidina Abu Bakar, sayyidina Umar dan Usman. Dan mereka mengakui dari kekhilafahan tersebut. Bahkan mereka mencintai sahabat nabi Muhammad Saw. Hanya saja Syi'ah Zaidiyah ini dalam hal kekhilafahan mereka lebih mendahulukan sayyidina Ali daripada sayyidina Usman. Buya Yahya mengatakan bahwasanya Syi'ah Zaidiyah tidak keluar dari manhaj. Secara pemikiran mereka bukan Syi'ah dan sangat bertentangan dengan Syi'ah yang lainnya. Sedangkan dalam hal fiqih mereka dalam menetapkan hukum banyak menggunakan mazhab yang beraliran ahlussunnah wal jamaah yaitu Imam Abu Hanifah. Namun ada beberapa sedikit perbedaan dengan ahlussunnah wal jamaah misalnya dalam hal jumlah takbir shalat jenazah, tentang azan, tentang penyembelihan hewan dan lain sebagainya.

Adapun solusi terhadap permasalahan tersebut adalah kita sebagai golongan ahlussunnah wal jamaah hendaknya selalu menambah ilmu pengetahuan agama kita baik terkait hal ibadah, tauhid, tasawuf. Yang mana hal tersebut harus yang berdasarkan ajaran ahlusunnah wal jamaah. Dengan demikian, kita tidak mudah terjebak ke golongan-golongan lainnya.

Kata kunci: Akidah, Fiqih, Mazhab Syi'ah Zaidiyah

Pendahuluan:

Setelah Rasulullah Saw. wafat, sebagian besar sahabat menyetujui dan berbai'at kepada Abu Bakar sebagai khalifah pertama, dan sebagian lainnya berpendirian bahwa yang khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Itulah titik awal dari lahirnya golongan syi'ah. Golongan syi'ah yaitu golongan pengikut dan pendukung

Ali bin Abi Thalib. Golongan ini mulai berkembang pada tahun-tahun terakhir pemerintahan Usman bin Affan dan semakin berkembang ketika Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah. Setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, Syi'ah pecah aliran, ada yang ekstrim dan ada yang moderat, yang semuanya memiliki kefanatikan yang mendalam terhadap keluarga Ali bin Abi Thalib.

Perpecahan pertama terjadi setelah meninggalnya Husain bin Ali, Imam ketiga Syi'ah. Sebagian pengikut Husain bin Ali berpendirian bahwa yang berhak menjadi imam adalah Muhammad bin Janafiyah seorang putra Ali bin Abi Thalib dari isteri bukan Fathimah. Kelompok ini dikenal dengan nama Kaisaniyah. Sedangkan kelompok lain berpendirian yang berhak menjadi imam adalah putra Husain bin Ali bernama Ali Zainal Abidin. Perpecahan kedua ketika Ali Zainal Abidin bin Husain, Imam keempat di kalangan Syi'ah, meninggal dunia. Kaum Syi'ah berbeda pendapat dalam menentukan di antara putra-putranya, Muhammad bin Ali yang mendapat julukan Abu Ja'far al Baqir atau Zaid bin Ali. Sekelompok Syi'ah mengklaim bahwa yang berhak menjadi imam adalah Muhammad Baqir, sebagian yang lain mengajukan dan mengangkat Zaid bin Ali Zainal Abidin. Kericuhan itu akhirnya membawa Syi'ah pecah menjadi Syi'ah Imamiyah dengan Muhammad al Baqir sebagai imamnya dan Syi'ah Zaidiyah dengan imam Zaid bin Ali. Masing-masing Syi'ah di atas memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Ada yang cenderung ekstrim dan ada yang moderat.

Dalam perkembangan syiah, setelah Abdullah Ja'far al-Shadiq, imam keenam Syi'ah imamiyah meninggal dunia, pengikutnya pecah menjadi dua kelompok. Ada yang mengangkat Ismail putra almarhum sebagai imam dan kelompok lain mengangkat putra almarhum lain, yaitu Musa al-Kazim sebagai imam. Kelompok yang pertama yaitu dinamakan kelompok Syi'ah Ismailiyah atau nama lain Syi'ah Sab'iyah, karena dalam kepercayaan mereka jumlah imam hanya tujuh imam. Dan imam yang terakhir adalah imam Ismail. Kelompok kedua dinamakan Syi'ah Mu'asyariyah karena mereka percaya jumlah imam semuanya yang dua belas. Yang mana imam terakhirnya bernama Imam Muhammad bin Abu Muhammad Hasan Al-Askari yang menghilang sekitar usia lima tahun pada tahun 260 H. Imam yang menghilang pada saat kecil yaitu bernama Al-Mahdi Al-

Muntazhar, kadang dinamakan juga Imam Mustatir. Selama dia bersembunyi, dia memimpin umat melalui para raja yang memegang kekuasaan dan ulama-ulama mujtahid Syi'ah. Yang mana dalam pembahasan ini peneliti fokus membahas tentang Syi'ah Zaidiyah.¹

Terkait dengan hal di atas, penulis menemukan adanya pendapat-pendapat tentang Syi'ah. Yang mana penulis pernah membaca ada yang menyatakan bahwasanya ada Syi'ah yang dekat dengan ahlussunnah waljamaah baik dari hal akidah maupun fiqih. Yang mana syi'ah tersebut adalah golongan dari Syi'ah Zaidiyah. Akan tetapi secara teori bahwasanya antara ahlussunnah waljamaah dengan syi'ah sangat bertentangan. Yang mana masing-masing keyakinan tersebut tidak bisa dipaksa harus tunduk pada keyakinan lainnya. Oleh karena itu, penulis ingin menganalisis akidah dan fiqih Syiah, yang mana dalam hal ini akidah dan fiqih pada Syi'ah Zaidiyah.²

Adapun pentingnya penelitian ini untuk diteliti yaitu adalah untuk mengetahui perbedaan antara Syi'ah Zaidiyah dan ahlussunnah waljamaah dalam hal akidah dan fiqih. Oleh karena itu, terutama masyarakat awam, dapat membedakan akidah dan fiqih Syi'ah Zaidiyah dengan akidah dan fiqih ahlussunnah waljamaah, walaupun misalnya akidah dan fiqih antara syi'ah Zaidiyah dan ahlussunnah waljamaah sangat mirip.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka penulis merasa penting masalah di atas untuk diteliti. Yang mana penulis ingin menelitinya secara lebih mendalam terhadap permasalahan di atas. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang Syi'ah Zaidiyah yang berjudul **“Konsep Akidah dan Fiqih dalam Perspektif Mazhab Syi'ah Zaidiyah”**.

Kerangka Teori

¹ Aminum P. Omolu. “Syiah Zaidiyah: Konsep Imamah dan Ajaran-Ajaran Lainnya.” *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, no.2 (Desember 2012): h. 207-209.

² Denny JA, *Spirit Baru Hak Asasi Manusia*, (Jakarta Selatan: Cerah Budaya Indonesia, 2018), 5.

Kerangka teori adalah ringkasan dari teori penelitian berkaitan dengan permasalahan yang dikembangkan melalui tinjauan terhadap variabel yang telah diteliti. Fungsi kerangka teori adalah untuk mengarahkan sebuah penelitian yang ingin diteliti serta mendukung teori yang berkaitan dengan suatu penelitian tersebut.³

A. Teori Akidah

Secara etimologi akidah berasal dari kata “*aqadaya ‘qidu-aqdan*”, yang mempunyai arti ikatan, perjanjian, sangkutan dan tokoh. Dinamakan demikian karena akidah mengikat dan menjadi sangkutan atau gantungan segala sesuatu. Sedangkan menurut istilah atau secara terminologi akidah diartikan adalah dasar-dasar pokok kepercayaan atau keyakinan hati seorang muslim yang bersumber ajaran Islam yang wajib dipegang teguh oleh orang muslim sebagai sumber keyakinan. Syaikh Abu Bakar Al-Jaziri menyatakan bahwasanya akidah adalah sebuah kumpulan hukum-hukum kebenaran yang jelas yang dapat diterima oleh akal, pendengaran dan dipastikan kebenarannya, ditetapkan keshalehannya dan tidak melihat ada yang menyalahinya dan bahwa itu benar serta berlaku selamanya.⁴ Sedangkan menurut Ash Shiddieqy akidah adalah sebuah yang sangat dipegang teguh dalam jiwanya dan tidak dapat beralih dari akidah tersebut.⁵

Dalam hal akidah, ada terdapat beberapa macam aliran dalam Islam. Aliran tersebut misalnya Khawarij, Mu’tazilah, Syi’ah, dan Ahlussunnah wal jamaah (Asy’ariyyah Maturidiyyah, dan salaf salafiyah).⁶

B. Teori Fiqih

Pada masa sahabat, fiqih mempunyai arti mengetahui, memahami, dan mendalami ajaran-ajaran agama secara keseluruhan. Kemudian selanjutnya, ketika

³ Adi Utarini, *Metode Penelitian: Prinsip dan Aplikasi untuk Manajemen Rumah Sakit*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022), 103.

⁴ Muhiyi Shubhie, *Pendidikan Agama Islam-Akidah Akhlak*, (Surabaya: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023), 21.

⁵ Damayanti, *Penggunaan Media Audio Visual dalam Meningkatkan Hasil Belajar Akidah Akhlak pada Peserta Didik Kelas IV SDN 33 Lebong*, (Semarang: CV. Tatakata Grafika, 2021), 21.

⁶ Khairil Anwar, *Teologi Al Banjari*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), 2.

daerah Islam meluas dan setelah cara istinbath menjadi mapan serta fiqih menjadi satu ilmu tersendiri, maka fiqih diartikan sekumpulan hukum syara, yang ada hubungannya dengan perbuatan yang diketahui melewati dalil-dalilnya yang jelas dan terperinci dan dihasilkan melewati cara ijtihad. Al-Ghazali berpendapat pengertian fiqih adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum syara' yang tertentu bagi perbuatan yang dilakukan oleh yang sudah mukallaf. Misalnya wajib, haram, sunnah, mubah, makrus, sah, fasid, batal, qadla, ada'an, dan yang lain sebagainya. Dan Al-Jurnani mendefinisikan fiqih adalah ilmu yang menjelaskan segala hak dan kewajiban. Ilmu fiqih ini biasanya juga dikaitkan dengan mazhab.⁷

Dalam perkembangannya, mazhab fiqih banyak muncul macam-macamnya. Menurut Ahmad Satori Ismail, para ahli sejarah Fiqih mempunyai perbedaan pendapat terkait jumlah mazhab-mazhab. Tidak ada sebuah kesepakatan dari para ahli sejarah fiqih tentang berapa jumlah mazhab yang telah ada sesungguhnya.

Di kalangan umat islam ada terdapat empat mazhab yang masyhur. Yang mana mazhab tersebut adalah mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'I, dan mazhab Hambali. Jalan pikiran para imam ini yang perlu umat islam lihat dan diikuti. Tidak hanya sekedar itu, lebih baik lagi jikalau misalnya seseorang bisa melihat, menelaah perbandingan keempat mazhab tersebut serta mengetahui latar belakang ataupun dasarnya mujtahid tersebut dalam menetapkan suatu hukum. Dalam menetapkan suatu hukum, para imam melihat keadaan yang mmpengaruhinya misalnya dari segi lingkungan dan yang lainnya.

Akan tetapi, dari banyak mazhab yang ada, maka hanya ada beberapa mazhab yang bertahan hingga saat ini. Menurut M. Mustofa Imbabi, mazhab-mazhab yang masih bertahan hingga saat ini hanya ada berjumlah tujuh mazhab, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'I, mazhab Hambali, mazhab Zaidiyah, mazhab Imamiyah, dan mazhab Ibadiyah. Adapun mazhab yang lainnya sudah tidak ada lagi.⁸

⁷ Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2021), 4–6.

⁸ Syaikh dan Norwili, *Perbandingan Mazhab Fiqh; Penyesuaian Pendapat di Kalangan Imam Mazhab*, (Yogyakarta: K-Media, 2019), 7–8.

C. Teori Mazhab Syi'ah Zaidiyah

Mazhab Syi'ah Zaidiyah adalah pengikut Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin. Mereka menyatakan bahwasanya seorang imam tidak ditentukan orangnya oleh Nabi, akan tetapi hanya sifat-sifatnya saja. Dengan artinya yaitu bahwasanya nabi Muhammad Saw. tidak mengatakan bahwasanya Ali yang menggantikan beliau. Akan tetapi beliau hanya menyebut sifat-sifat imam yang akan menggantikan beliau. Di antara sifat-sifat tersebut adalah takwa, 'alim, murah hati dan berani. Sifat-sifat tersebut adalah sifat bagi imam terbaik yang dinamakan imam afdhal. Akan tetapi, ada juga imam yang tidak mencapai tingkatan afdhal, yaitu imam mafdhul. Yang mana Syi'ah Zaidiyah mengakui kekhalifahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman sebagai imam Mafdhul.⁹

Syi'ah Zaidiyah dalam sejarah, membentuk kerajaan di Yaman dengan Shan'a sebagai ibu kotanya. Beberapa tahun yang telah lalu, bentuk kerajaan ini diubah menjadi republic, seteah terjadi revolusi di negara tersebut. Mazhab Zaidiyah terus berkembang sampai sekarang dan pengikutnya terdapat di daerah Yaman.¹⁰

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *library research* (kepuustakaan). Metode penelitian *library research* (kepuustakaan) adalah penelitian kualitatif yang mana untuk memperoleh sebuah data bukan berdasarkan persepsi peneliti. Akan tetapi berdasarkan pada fakta-fakta konseptual dan fakta teoritis.¹¹Data yang didapatkan kemudian dianalisis dan ditelaah secara lebih

⁹ Jamaludin dan Solihah Sari Rahayu, *Hubungan Fiqh Kalam dan Tasawuf dalam Pandangan Tarekat Qadiriyyah Wa Naqsyabandiyah Suryalaya Tasikmalaya*, (Semarang: CV. Mangku Bumi Media, 2019), 181.

¹⁰ Panji Adam, *Hukum Islam (Sejarah, Perkembangan dan Implementasinya di Indonesia)*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020), 176.

¹¹ Evanirosa dkk., *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), 2.

mendalam atas sebuah referensi yang digunakan. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mencari secara mendalam terkait aqidah dan fiqih dalam perspektif Syi'ah Zaidiyah.

Hasil dan Pembahasan

A. Pendiri Mazhab Syiah Zaidiyah

Pendiri mazhab Syiah Zaidiyah adalah Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin, seorang ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli hukum islam di zamannya. Zaid bin Ali Zainal Abidin menyusun buku dalam berbagai bidang ilmu, misalnya dalam bidang fikih Menyusun kitab *al-Majmu'* yang menjadi rujukan utama fiqih zaidiyah. Namun ada di antara ulama fikih yang menyatakan bahwa buku tersebut bukan tulisan langsung dari Imam Zaid. Muhammad Yusuf Musa (ahli fikih Mesir) menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak didukung oleh alasan yang kuat. Menurutnya, Imam Zaid di zamannya dikenal sebagai seorang fakih yang hidup sezaman dengan Imam Abu Hanifah, sehingga tidak mengherankan apabila Imam Zaid menulis sebuah kitab fikih. Kitab *al-Majmu'* ini kemudian disyarah oleh Syarifuddin al-Husein bin Haimi al-Yamani as-San'ani dengan judul *ar-Raud an-Nadir Syarh Majmu, al-Fiqh al-Kabir*.

Mazhab Zaidiyah dalam sejarah, membentuk kerajaan di Yaman dengan Shan'a sebagai ibu kotanya. Bebebrapa tahun lalu, bentuk kerajaan ini diubah menjadi Republik, setelah terjadinya revolusi di negara itu. Mazhab Zaidiyah terus berkembang sampai sekarang dan pengikutnya terdapat di daerah Yaman.¹²

Para pengembang Mazhab Zaidiyah yang populer di antaranya Imam al-Hadi Yahya bin Husein bin Qosim, yang kemudian dikenal sebagai pendiri Mazhab Hadawiyah. Imam al-Hadi dalam menyebarluaskan dan mengembangkan Mazhab Zaidiyah, menulis beberapa kitab fikih. Di antaranya kitab *al-jami' fi al-Fiqh, al-Risalah fi al-Qiyas, dan al-Ahkam fi al-Halal wa al-Haram*. Setelah itu terdapat imam Ahmad bin Yahya bin Murtada yang menyusun buku *al-Bahr al-Zakhkhar al-Jami'li Mazahib 'Ulama' al-Amsar*. Pada dasarnya fikih Mazhab

¹² Panji Adam, *Hukum Islam (Sejarah, Perkembangan, dan Implementasinya di Indonesia)*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020), 176.

Zaidiyah tidak banyak berbeda dengan fikih ahlusunnah. Perbedaan yang bisa dilacak antara lain ketika berwudhu tidak perlu menyapu telinga, haram memakan makanan yang disembelih non-Muslim, dan haram mengawini Wanita ahli kitab. Mereka tidak sependapat dengan syiah Imamiyah yang menghalalkan nikah mut'ah. Menurut Muhammad Yusuf Musa, pemikiran fikih Mazhab Zaidiyah lebih dekat dengan pemikiran fiqh ahl al-ra'yi.¹³

Wahbah Zuhaili memasukkan mazhab Zaidiyah pada urutan ke-5 setelah empat mazhab yang terdapat dalam fikih (Hanafi, Syafi'I, Maliki, dan Hambali). Zaid adalah seorang imam di zamannya yang mempunyai keahlian di berbagai bidang ilmu. Kepakarannya dalam bidang *ulum Al-Qur'an*, *qira'at* dan fikih mengantarkan beliau digelar sebagai halif *Al-Qur'an*.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas bahwasanya dapat diketahui pendiri Mazhab Zaidiyah adalah Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin. Dan juga para pengembang Mazhab Zaidiyah yang populer di antaranya Imam al-Hadi Yahya bin Husein bin Qosim, yang kemudian dikenal sebagai pendiri Mazhab Hadawiyah. Imam al-Hadi dalam menyebarkan dan mengembangkan Mazhab Zaidiyah,

B. Sejarah Perkembangan dan Penyebaran Mazhab Syiah Zaidiyah

Mazhab Zaidiyah ini muncul sepeninggal Ali Zainal Abidin. Nama kelompok ini diambil dari nama pemimpinnya, yaitu Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Mazhab Zaidiyah muncul pada tahun 94 H ketika Ali Zainal Abidin wafat. Saat itu kelompok Syi'ah terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok pengikut Zaid bin Ali dan kelompok pengikut Muhammad al-Baqir bin Ali, saudara Zaid bin Ali sendiri.

Kelompok ini berbeda dengan sekte Syi'ah lain yang mengakui Muhammad Al-Baqir, putra Zainal yang lain, sebagai imam kelima. Dari nama Zaid bin Ali inilah, nama Zaidiyah diambil. Mazhab Zaidiyah merupakan Syi'ah yang moderat.

¹³ Hamzani, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), 196–97.

¹⁴ Sapiudin Shidiq, *Studi Awal Perbandingan Mazhab Dalam Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2021, 280–81.

Abu Zahrah menyatakan bahwa kelompok ini merupakan sekte yang paling dekat dengan Sunni.

Pada abad kedua, perselisihan Muhammad Al-Baqir dengan sudaranya Zaid bin Ali yaitu ketika mempersoalkan permasalahan pengakuan terhadap imamah dan/atau kepemimpinan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Muhammad Al-Baqir juga mengklaim diri sebagai imam berdasar nas dan wasiat dari imam sebelumnya. Menurutnya seorang imam tidak cukup hanya sebuah klaim semata, namun harus berani memproklamirkan diri secara terbuka dan berujung merebut tahta kekhalifahan dari Bani Umayyah dengan kekuatan pasukan setelah terjadinya peristiwa yang tragis Karbala. Kemudian Zaid bin Ali pun mengangkat dirinya sebagai imam di Kuffah. Setelah mengadakan persiapan beberapa waktu lamanya lalu ia bergerak melakukan perlawanan secara terbuka.

Pada fase berikutnya, akibat kelemahan aliran Zaidiyah dan serangan dari aliran-aliran Syi'ah lainnya, dasar-dasar pemikiran aliran ini menjadi goyah atau kalah dan mati. Karena itu orang-orang yang membawa nama aliran Zaidiyah tidak membenarkan pengangkatan Imam yang mafdhul (bukan orang terbaik), sehingga mereka dianggap termasuk aliran yang ekstrem. Mereka adalah yang menolak dan menentang kekhalifahan atau keimanan Abu Bakar dan Umar dan dengan begitu hilanglah ciri khas dari aliran Zaidiyah generasi pertama.¹⁵

Pada awal perkembangannya setelah Zaid bin Ali wafat, syi'ah Zaidiyah terbagi ke dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Jurudiyah, mereka merupakan pengikut dari Abi Jarud bin Abi Ziad. Menurut kalangan ini bahwa Nabi sebelum sepeninggalnya telah mengemukakan sifat-sifat imam. Menurut mereka sifat-sifat tersebut merupakan sifat yang melekat pada diri Ali, akan tetapi menurut mereka umat muslim saat itu tidak mengetahui sifat tersebut dan juga tidak berusaha mencarinya sehingga kemudian kekhalifahan jatuh ke tangan Abu Bakar. Maka menurut mereka kafirlah mereka yang tidak berusaha mencari dan mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah setelah wafatnya

¹⁵ Helmi Chandra, dkk, *Pengaruh Sunni dan Syi'ah Terhadap Perkembangan Ilmu Hadis*, (Depok: PT RajaGrafindo, 2021), h. 51-52.

Nabi. Melihat hal tersebut syi'ah Jurudiyah ini dikatakan sudah menyimpang dari pendapat yang dikemukakan oleh Zain bin Ali sendiri.

2. Sulaimaniyyah, mereka adalah pengikut Sulaiman bin Jarir. Menurut mereka imam harus diputuskan dengan cara musyawarah. Oleh karena itu Abu Bakar dan Umar berhak atas imamah karena dipilih berdasarkan ijtihad. Namun demikian ijtihadnya salah karena ada Ali bin Abi Talib *Imam al-mafdul* sah walaupun ada *imam al-afdal*. Sedangkan Usman kafir karena perbuatannya. Begitu juga dengan Aisyah, Zubair, dan Talhah.
3. Salihiyah dan Butriyyah adalah pengikut al-Hasan bin Salih bin Hayy, sedangkan Butriyyah pengikut Kasir al-Nawa al-Abtur. Walaupun tokohnya dua orang namun mereka satu mazhab karena pendapat mereka sama. Pendapat mereka tentang imamah sama seperti pendapatnya Sulaimaniyah. Bedanya mereka *tawaquf* tentang Usman. Mereka tidak memberikan pendapatnya apakah Usman itu mu`min atau kafir.¹⁶

Dalam bidang fikih Zaidiyah mempunyai pemikiran sendiri. Zaid bin Ali sendiri berhasil menyusun sebuah kitab yang berjudul *Al-Majmu'*. Di antara pendapatnya dalam bidang fikih yang berbeda dengan Syi'ah lainnya adalah penetapan lima takbir dalam salat jenazah, melarang memakan daging yang disembelih oleh non-muslim, dan menolak adanya nikah *mut'ah* yang merupakan ciri khas Syi'ah (Imamiyah).

Kitab fiqih yang jadi rujukan Zaidiyah ada tiga, yaitu *Al-Majmu'* yang disusun oleh Zaid bin Ali bin Husein, *al-Bahr az-Zahkhar al-Jami' li Mazahib Ulama al-Amsar*, kitab ini disusun oleh Ahmad bin Yahya al-Murtada. Yang ketiga ialah kitab *al-Raud an-Nadir* yang merupakan syarah dari *al-Majmu'*. Dikarang oleh Syarifuddin al-Husain bin Ahmad.

Sedangkan Ulama-Ulama yang terkenal dari Mazhab Zaidiyah antara lain: Hasan bin Shalih bin Hay (168 H), Hasan bin Zaid bin Muhammad yang digelari

¹⁶ Aminum P. Omolu. "Syiah Zaidiyah: Konsep Imamah dan Ajaran-Ajaran Lainnya." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 212.

dengan *Imam Da'i ila al-Haq* (imam pengajak kepada kebenaran) yang juga menjadi raja di Tabaristan pada tahun 250-270 H. Qasim bin Ibrahim al-Alawi dan cucunya al-Hadi Yahya bin Husain bin Qasim, Abu Ja'far al-Muradi.¹⁷

Sedangkan madzhab syi'ah Zaidiyah sudah berkembang sejak pertengahan abad ketiga Hijriyah. Hasan bin Zaid pernah mendirikan negara Zaidiyah di Dailam (suatu daerah pegunungan di sebelah utara laut Kaspia), negara Tabristan (terletak di sebelah selatan laut Kaspia). Bahkan lebih khusus di Yaman Utara diketahui bahwa mayoritas penduduknya bermadzhab syi'ah Zaidiyah ini.

Berdasarkan uraian di atas bahwasanya sejarah perkembangan serta penyebaran Mazhab Zaidiyah yaitu pada awalnya terlebih dahulu Mazhab ini muncul sepeninggal Ali Zainal Abidin. Mazhab Zaidiyah muncul pada tahun 94 H. Dan secara ringkasnya kelompok Syi'ah pecah menjadi kelompok pengikut Zaid bin Ali dan kelompok pengikut Muhammad al-Baqir bin Ali. Kemudian dasar-dasar pemikiran Mazhab Zaidiyah ini goyah dan mati akibat perselisihan dan serangan dari aliran lainnya. Dan secara ringkas penyebaran Mazhab Zaidiyah ini banyak di Yaman Utara.

C. Metode Istinbath Mazhab Syi'ah Zaidiyah

Mazhab Zaidiyah melakukan istinbath hukum seperti yang telah dijelaskan oleh Hasbi Ash-shidqi bahwasanya Mazhab Zaidiyah menggunakan *Al-Aql, Al-Ijma, Al-Kitab, Al-Sunnah, Al-Qiyas, Al-Istihsan, Maslahat, Sad duz zari'ah, Istishab, dan Bara'ah Asliyah*.

Dari sumber-sumber rujukan di atas yang mana dinyatakan oleh Hasan Abu Thalib bahwasanya sepertinya cara yang ditempuh oleh kalangan Mazhab Zaidiyah lebih mengarah kepada golongan sunni. Dikarenakan dalil-dalil yang dipergunakan oleh golongan Mazhab Zaidiyah adalah tidak jauh berbeda dengan apa yang digunakan oleh golongan sunni. Perbedaan mereka terlihat dari segi urutan dan pola penerapannya.

¹⁷ Muhammad Wildan Aulia Du, *Empat Imam Mazhab Perjalanan Hidup, Kisah Kemuliaan, dan Keteladanan Sehari-hari*, (Yogyakarta: Araska, 2020), 91–93.

Di samping yang telah dijelaskan di atas, terdapat pula sejumlah tokoh yang memiliki pandangan dalam bidang ushul fiqih, akan tetapi pandangan dan manhaj mereka tidak berkembang menjadi mazhab tersendiri. Misalnya Al-Hasan Al-Basri di Basrah, Al-Sya'bi di Kufah, Imam Al-Auza'I di Damsyiq, Imam Al-Lais di Mesir dan Imam Sufyan Al-Sauri di Basrah.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas bahwasanya metode istinbath Mazhab Zaidiyah yaitu tidak berbeda dengan metode istinbath yang dilakukan oleh golongan sunni. Hanya saja pada pola urutan dan penerapannya yang berbeda.

D. Kitab-Kitab/Referensi Mazhab Syi'ah Zaidiyah

Kitab fikih klasik Zaidiyah adalah kitab Majmu' al-Hadits dan Majmu' al-Fiqh. Kedua kitab tersebut disatukan dalam satu kitab bernama Majmu' al-Kabir. Diantara ajaran fikih Zaidiyah adalah pengucapan hayya 'ala khairi al-'amal dalam azan, bolehnya mengusap di atas sepatu, menafikan mut'ah dan bolehnya mengkonsumsi hasil sembelihan Ahlul Kitab. Aliran Zaidiyah mewajibkan amar ma'ruf nahi munkar. Karena itu mereka menganggap bahwa hijrah dari wilayah yang masyarakatnya gemar bermaksiat terang-terangan ke wilayah yang bersih dari maksiat adalah wajib. Para imam Zaidiyah mengorbankan jiwa mereka dalam memperjuangkan prinsip tersebut. Sebagaimana metode Abu Hanifah, yang digunakan Zaidiyah dalam melakukan penyimpulan hukum syariat adalah qiyas. Teori hukum syariat mereka berdasar pada ijma' ulama.

Dalam bidang fikih Zaidiyah mempunyai pemikiran sendiri. Zaid bin Ali sendiri berhasil menyusun sebuah kitab yang berjudul Al-Majmu'. Di antara pendapatnya dalam bidang fikih yang berbeda dengan Syi'ah lainnya adalah penetapan lima takbir dalam salat jenazah, melarang memakan daging yang disembelih oleh non-muslim, dan menolak adanya nikah mut'ah yang merupakan ciri khas Syi'ah (Imamiyah).

Kitab fikih yang jadi rujukan Zaidiyah ada tiga, yaitu: Al-Majmu' yang disusun oleh Zaid bin Ali bin Husein, al-Bahr az-Zahkhar al-Jami' li Mazahib

¹⁸ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2021), 43–44.
Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya
Volume. 1, Nomor 3 Tahun 2023

Ulama al-Amsar, kitab ini disusun oleh Ahmad bin Yahya al-Murtada. Yang ketiga ialah kitab al-Raud an-Nadir yang merupakan syarah dari al-Majmu'. Dikarang oleh Syarifuddin al-Husain bin Ahmad.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas bahwasanya terkait kitab-kitab/referensi Mazhab Zaidiyah yaitu berupa Al-Majmu' yang disusun oleh Zaid bin Ali bin Husein, al-Bahr az-Zahkhar al-Jami' li Mazahib Ulama al-Amsar, kitab ini disusun oleh Ahmad bin Yahya al-Murtada. Ketiga ialah kitab al-Raud an-Nadir yang merupakan syarah dari al-Majmu'. Dikarang oleh Syarifuddin al-Husain bin Ahmad.

E. Contoh-Contoh Masa'il dalam Mazhab Syi'ah Zaidiyah

Berikut contoh-contoh masa'il dalam mazhab Zaidiyah yakni:

1. Condong kepada aqidah mu'tazilah dalam masalah yang berkaitan dengan Zat Allah dan pilihan dalam amalan serta hukum yang berkenaan pelaku dosa besar dan mereka menyamai pendapat mu'tazilah dalam masalah manzilah bain ala manzilatain.
2. Mereka berpendapat bahwasanya imamah adalah haknya keturunan Ali dari Fatimah dan tidak boleh diberikan kepada lainnya.
3. Kebanyakan mereka mengakui akan keimanan Abu Bakar dan Umar dan mereka juga tidak melaknat keduanya sebagaimana yang dilakukan oleh Rafidhah.
4. Mereka tidak membenarkan nikah Mut'ah dan dengan demikian mereka itu mengingkarinya.
5. Mereka berpandangan sama dengan Syi'ah Rafidhah dalam zakat Al Khumus dan bolehnya Taqiyyah dalam keadaan terpaksa.
6. Dalam adzan mereka ditambah dengan kalimat "Hayya 'ala khairil 'amal" yang dalam hal ini menyamai Syi'ah Rafidhah.
7. Mereka berpandangan shalawat tarwih adalah bid'ah. Mereka menolak sholat dibelakang imam yang fajir (dzalim).

¹⁹ Sapiudin Shidiq, *Studi Awal Perbandingan Mazhab Dalam Fikih*, 280–81.
Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya
Volume. 1, Nomor 3 Tahun 2023

8. Mereka tidak mengimani aqidah Mahdi Al Muntazar.
9. Mereka berpandangan bahwa wajibnya keluar memberontak atas imam yang dzalim dan tidak wajib taat atasnya.²⁰

Berdasarkan uraian di atas bahwsanya terkait contoh-contoh masa'il dalam Mazhab Zaidiyah yaitu juga sangat bermacam-macam. Dan sudah diatur dan ditentukan dalam ruang lingkup Mazhab Zaidiyah tersebut.

F. Analisis Konsep Akidah dan Fiqih dalam Perspektif Mazhab Syi'ah Zaidiyah

Secara etimologi, kata akidah mempunyai arti yaitu ikatan, janji. Sedangkan secara terminologi, akidah merupakan kepercayaan yang dianut oleh orang-orang yang beragama atau sebuah penghubung yang mengokohkan dan menghubungkan manusia dengan Tuhan. Menurut W. Montgomery Watt, seorang pakar *study* Arab dan keislaman menyatakan bahwasanya akidah sebagai salah satu istilah dalam Islam mengalami perkembangan dalam istilah penggunaannya. Pada awal Islam, akidah masih belum digunakan untuk menyebut pokok kepercayaan umat Islam yang bersumber dari syahadat, kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Pada masa itu, istilah akidah baru digunakan pada saat diskusi para mutakallimun, ulama ilmu kalam, untuk membicarakan terkait kepercayaan-lepercayaan yang terkandung dalam prinsip syahadatain, dua kesaksian, tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang mana akhirnya bermunculan lah aliran-aliran (*firqah*) dalam Islam yang kita kenal diantaranya misalnya Sunni, Syi'ah, Khawarij, Mu'tazilah dan lain sebagainya.²¹

Berkaitan dengan hal tersebut, ada yang namanya aliran Syi'ah. Salah satu pecahan dari Syi'ah ini adalah Syi'ah Zaidiyah. Dalam hal akidah, syi'ah Zaidiyah mengikuti paham mu'tazilah. Yang mana aliran mu'tazilah ini ada sebagian

²⁰ Ris'an Rusli, *Teologi Islam telaah Sejarah dan Pemikiran Tokoh-Tokohnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), 226–228.

²¹ Syukri Azwar Lubis, *Materi Pendidikan Agama Islam*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 97.

pemikiran-pemikiran yang salah. Misalnya mengatakan Allah Swt. tidak bisa dilihat di akhirat. Adapun keyakinan-keyakinannya berupa yang pertama, menentang keyakinan munculnya Imam Mahdi menjelang hari kiamat. Kedua, menolak pemimpin yang zalim. Ketiga, orang yang berdosa besar diposisikan antara kufur dan iman yang disebut fasik. Keempat, manusia mampu berusaha dan bertindak sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dan yang kelima yaitu hanya para nabi dan rasul yang memiliki mukjizat dan para Imam tidak.

Adapun berkaitan dengan fiqih yaitu menurut bahasa, fiqih berasal dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqihan* yang mempunyai arti mengerti atau paham, paham yang secara mendalam. Konsep fiqih adalah hukum yang bersumber dari syari'at Islam yang berhubungan dengan penghambaan diri kepada Allah Swt. Fiqih adalah sebuah ilmu untuk mengetahui hukum Allah yang berkaitan dengan segala yang wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram yang digali dari dalil-dalil yang jelas.²²

Berkaitan dengan hal tersebut, ada salah satu mazhab dari mazhab Syi'ah yang bernama mazhab Zaidiyah. Kriteria yang menonjol dari fiqih Zaidiyah adalah bahwasanya semua riwayat itu berasal dari ahli bait. Menurut Abu Zahra mereka memusatkan periwayatan ahli baik ini dikarenakan sangat ingin mengutamakan penyebaran hadis yang mana diriwayatkan oleh imam mereka sendiri. Akan tetapi, bukan berarti mereka tidak mengakui Riwayat dari jumhur ulama. Dikarenakan ada riwayat bahwasanya Imam Zaid sendiri mengambil riwayat dari tabi'in. Oleh karena itu, kelompok Syi'ah Zaidiyah membenarkan riwayat dari kitab sunnah yang dihimpun oleh ulama sunni dan menjadikan hukum dari kitab tersebut. Berdasarkan apa yang dilakukan Imam Zaid tersebut ditambah pemikirannya yang mana dibuktikan dengan dua kitab dalam mazhabnya yang dikarang oleh pengikutnya, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya Imam Zaid adalah mazhab yang tidak banyak berbeda dengan mazhab fiqih ahlussunnah wal jamaah.

Di antara kitab yang penting dalam Mazhab Syi'ah Zaidiyah adalah kitab *Al-Bahr Al-Zakhar Al-Jami'li Madzahib Ulma'al Amsar* karangan Al-Imam Yahya Ibnu Al-Murtadha. Yang mana di dalam kitab tersebut dia membahas pendapat-

²² Yulia Futria Ningsih, *Fiqih Ibadah*, (Bnadung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), 1.
Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya
Volume. 1, Nomor 3 Tahun 2023

pendapat dan perselisihan ulama fiqih. Fiqih mazhab Syi'ah Zaidiyah lebih mengarah kepada fiqih ahli Iraq pada zaman permulaan kelahiran Syi'ah. Syi'ah Zaidiyah tidak memiliki perbedaan yang banyak dengan fiqih Ahlussunnah wal jamaah. Adapun perbedaan tersebut misalnya tidak boleh menyapu khuf, orang yang meyembelih bukan Islam maka haram dimakan sembelihan itu, dan juga tentang haramnya kawin dengan kitabiyah. Syi'ah Zaidiyah juga berpendapat tentang ketidakbolehan kawin mut'ah. Misalnya lagi dalam perihal azan, ada yang mereka tambah yaitu (*hayya khairil amal*) yang mana artinya, "marilah melakukan perbuatan yang baik". Dalam shalat jenazah takbir mereka sebanyak lima kali takbir. Dan sumber hukum yang digunakan berupa Al-Qur'an, Hadis, ijtihad dengan menggunakan pikiran (ra'yu), qiyas, istihsan, masalih mursalah, dan istishab.²³

Berdasarkan pernyataan di atas bahwasanya Syi'ah Zaidiyah baik dalam hal akidah maupun fiqih dapat dikatakan hampir berdekatan dengan ahlussunnah wal jamaah kecuali dalam hal imamah. Dan buya Yahya mengatakan bahwasanya dari para ulama menganggap bahwasanya Syi'ah Zaidiyah adalah saudara dan tidak bertentangan. Hanya dari segi akidah, Syi'ah Zaidiyah lebih mengikuti paham mu'tazilah. Buya Yahya mengatakan bahwasanya Mu'tazilah tidak dikatakan kafir. Akan tetapi aliran mu'tazilah ini ada sebagian pemikiran mereka yang salah. Misalnya mereka mengatakan bahwasanya Allah Swt. tidak dapat dilihat di akhirat. Jadi Syi'ah Zaidiyah berbeda dengan syiah yang lainnya. Mereka tidak memerangi sayyidina Abu Bakar, sayyidina Umar. Bahkan mereka menyanjung sahabat nabi. Hanya saja dalam kekhalifahan mereka mendahulukan sayyidina Ali daripada sayyidina Usman. Syi'ah Zaidiyah tidak keluar daripada manhaj. Secara pemikiran, mereka bukan Syi'ah. Sedangkan secara fiqih, Syi'ah Zaidiyah tidak jauh berbeda dengan ahlussunnah wal jamaah. Dikarenakan mazhab Zaidiyah banyak menggunakan dalam penetapan hukum menggunakan mazhab yang beraliran ahlussunnah wal jamaah yaitu Imam Abu Hanifah. Adapun perbedaannya hanya

²³ Sapiudin Shidiq, *Studi Awal Perbandingan Mazhab Dalam Fikih*, 281–284.
Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya
Volume. 1, Nomor 3 Tahun 2023

beberapa saja misalnya masalah jumlah takbir shalat jenazah, tentang azan, tentang penyembelihan hewan dan lain sebagainya.

Simpulan

Konsep akidah dalam perspektif mazhab Syi'ah Zaidiyah yaitu berkaitan dengan akidah dari mu'tazilah. Mu'tazilah tidak dikatakan kafir. Akan tetapi aliran mu'tazilah ini ada pemikiran-pemikiran mereka yang salah. Yaitu mereka mengatakan bahwasanya Allah Swt. tidak bisa dilihat di akhirat. Jadi Syi'ah Zaidiyah ini berbeda dengan Syi'ah yang lainnya. Mereka tidak memerangi sayyidina Abu Bakar, sayyidina Umam, dan sayyidina Usman. Dan mereka mengakui atas kekhalifahan tersebut. Bahkan mereka mencintai sahabatnya Rasulullah Saw. Hanya saja Syi'ah Zaidiyah ini dalam konteks kekhalifahan mereka mendahulukan sayyidina Ali daripada sayyidina Usman. Jadi urutan khalifah setelah Rasulullah Saw. menurut mereka adalah sayyidina Abu Bakar, sayyidina Umar, sayyidina Ali, dan sayyidina Usman. Syi'ah Zaidiyah tidak keluar daripada manhaj. Buya yahya mengatakan bahwasanya secara pemikiran mereka bukan Syi'ah dan sangat bertentangan dengan Syi'ah yang lainnya.

Sedangkan fiqh dalam perspektif mazhab Syi'ah Zaidiyah dalam penetapan hukum banyak menggunakan mazhab yang beraliran ahlussunnah wal jamaah yaitu Imam Abu Hanifah. Namun ada beberapa sedikit perbedaan dengan ahlussunnah wal jamaah misalnya dalam hal jumlah takbir pada shalat jenazah, tentang azan, tentang penyembelihan hewan dan lain sebagainya.

Daftar Pustaka

- Adam, Panji, *Hukum Islam (Sejarah, Perkembangan dan Implementasinya di Indonesia)*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020.
- Anwar, Khairil, *Teologi Al Banjari*, Surabaya: Airlangga University Press, 2020.
- Chandra, Helmi, dkk, *Pengaruh Sunni dan Syi'ah Terhadap Perkembangan Ilmu Hadis*, Depok: PT RajaGrafindo, 2021.

- Damayanti, *Penggunaan Media Audio Visual dalam Meningkatkan Hasil Belajar Akidah Akhlak pada Peserta Didik Kelas IV SDN 33 Lebong*, Semarang: CV. Tatakata Grafika, 2021.
- Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Du, Muhammad Wildan Aulia, *Empat Imam Mazhab Perjalanan Hidup, Kisah Kemuliaan, dan Keteladanan Sehari-hari*, Yogyakarta: Araska, 2020.
- Evanirosa dkk., *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- Hamzani, *Hukum islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2020.
- JA, Denny, *Spirit Baru Hak Asasi Manusia*, Jakarta Selatan: Cerah Budaya Indonesia, 2018.
- Jamaludin dan Solihah Sari Rahayu, *Hubungan Fiqh Kalam dan Tasawuf dalam Pandangan Tarekat Qadiriyyah Wa Naqsyabandiyah Suryalaya Tasikmalaya*, Semarang: CV. Mangku Bumi Media, 2019.
- Lubis, Syukri Azwar, *Materi Pendidikan Agama Islam*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Ningsih, Yulia Futria, *Fiqh Ibadah*, Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021.
- Omolu, Aminum P. "Syiah Zaidiyah: Konsep Imamah dan Ajaran-Ajaran Lainnya." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, no.2 (Desember 2012).
- Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Rusli, Ris'an, *Teologi Islam telaah Sejarah dan Pemikiran Tokoh-Tokohnya*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Shidiq, Sapiudin, *Studi Awal Perbandingan Mazhab Dalam Fikih*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Shubhie, Muhiyi, *Pendidikan Agama Islam-Akidah Akhlak*, Surabaya: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023.
- Syaikhu dan Norwili, *Perbandingan Mazhab Fiqh; Penyesuaian Pendapat di Kalangan Imam Mazhab*, Yogyakarta: K-Media, 2019.
- Utarini, Adi, *Metode Penelitian: Prinsip dan Aplikasi untuk Manajemen Rumah Sakit*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022.